

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 dipandang perlu membentuk Sekretariat PPS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 26 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No 2 Tahun 2020, , PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU nomor 3 Tahun 2020, Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Lampiran 4 Halaman